

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Desa Sungai Bamban adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Jaraknya dengan Kecamatan sangat berdekatan bahkan masih dalam satu wilayah karena bedampingan dengan Kecamatan. Desa ini terbentuk pada tahun 1983, luas wilayah Desa Sungai Bamban sekitar 1.500 km², dan luas desa wilayah ini terbagi menjadi 5 RT. Adapun jarak ke Kota Kabupaten Barito Kuala sekitar 30 km. Desa ini juga berbatasan dengan desa sekitarnya yaitu:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Gampa
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jejangkit Timur
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Gampa Asahi
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Sahurai

Desa Sungai Bamban merupakan daerah yang memiliki tanah yang heterogen, yang terdiri dari perkampungan penduduk, hutan, dan rawa-rawa. Sebagian lahannya dijadikan perumahan warga, dan sebagian lainnya dijadikan perkebunan sawit dan karet, adapun rawa-rawanya dijadikan sebagai lahan persawahan.

b. Jumlah Penduduk

Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala ini memiliki 5 RT yang setiap RT nya yaitu:

Tabel 4.1 Jumlah Seluruh Data Penduduk

RT	Laki-laki	Perempuan
RT. 01	98	101
RT. 02	64	76
RT. 03	65	58
RT. 04	147	157
RT. 05	167	159
Jumlah	541	551

Jadi jumlah keseluruhannya yakni 1.092 jiwa, jumlah kartu keluarga ada 317 pada data terakhir tahun 2023.

c. Mata Pencaharian Penduduk

Melihat situasi dan kondisi geografis desa, maka sebagian besar penduduk Desa Sungai Bamban Beprofesi sebagai petani padi, penanaman sawit pribadi, berlebun jeruk, dan ada juga yang berkebun karet. Selain itu juga ada yang berprofesi sebagai PNS, pedangang, karyawan perusahaan, dan profesi lainnya.

d. Sarana Pendidikan

Adapun sarana Pendidikan di Desa Sungai Bamban berdasarkan data yang diperoleh yaitu:

1. SDN Sungai Bamban

2. KB. Paud Pelangi
3. RA Sullamul Athfal
4. Madrasah Sullamul Athfal

e. Sarana Ibadah

Tempat ibadah yang ada di Desa Sungai Bamban ini ada 2 yakni terdiri dari 1 buah Masjid Nurul Taqwa dan Musholla Darul Taqwa. Mayoritas agama di Desa Sungai Bamban ini yakni semua beragama islam.

B. Penyajian Data

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bidang Hukum Kantor Bupati Barito Kuala, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Barito Kuala, Kepala Desa Sungai Bamban, dan panitia pencarian dana Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala berikut ini:

Data Informan 1

Nama : Khairunnisa, S.H

Usia : 38 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Uraian informan I selaku Plt. Kabag Hukum Setda Batola dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan sebagai bagian hukum yang mengetahui tentang adanya aturan Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat beliau mengatakan bahwasanya peraturan ini masih berlaku sampai sekarang.¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut beliau berpendapat bahwa Perda No. 6 Tahun 2019 ini dikeluarkan menurut peraturan yang sudah berlaku, dan penegakan hukumnya ada di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Menurut Perda No. 6 Tahun 2019 kalo melihat dari sisi tetetapannya memang tidak diperbolehkan apabila tidak ada izinnya.

Sistem perizinannya mungkin yang lebih mengetahui lebih jelasnya ada di Satpol PP. apabila tidak ada izinnya menurut Perda sudah dijelaskan bahwasanya dipidana paling lama 3 bulan, atau denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menurut perda sudah dicantumkan bahwa meminta sumbangan harus ada izinnya terlebih dahulu, perizinannya juga ada jangka waktunya tidak bisa apabila berkepanjangan. Surat izin ini juga sangatlah penting karena untuk bahan apabila sewaktu-waktu ada yang bertanya apakah sudah ada izinnya atau belum, jadi tidak di khawatirkan lagi. Dan takutnys a ada kecelakaan di tempat pencarian sumbangan dan terlibat juga salah satu dari yang membantu mencari sumbangan tersebut.

Data Informan II

Nama : Faridah, SH

¹ Informan I (Khairunnisa, SH) Wawancara Tanggal 3 April 2024

Usia : 42 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Uraian dari informan II beliau bekerja di bagian Hukum Kantor Bupati Barito Kuala perihal tentang adanya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan ketentraman Masyarakat, beliau kurang mengetahui bagaimana cara penegakan dari Perda ini, menurut beliau disini hanya mengeluarkan produk hukum nya saja, sedangkan yang menjalankan dan menegakkan wewenangnya ada di Satpol PP.²

Tetapi yang beliau ketahui bahwasanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 ini masih berlaku sampai sekarang dan belum ada perombakan atau perubahan dari segi isi dan pasalnya. Dilihat dari Peraturan Daerah itu sendiri bahwa untuk pencarian dana tersebut memang diharuskan ada izinnya, namun yang terjadi dilapangan kebanyakannya bahkan hampir semua tidak memiliki izin.

Sampai sekarang yang beliau ketahui dari segi penegakannya belum terlihat, mungkin saja karena kegiatan itu sudah membudidaya di tengah masyarakat, bahkan ada yang pernah mencoba untuk menegur namun jawaban mereka sangatlah tidak senonoh contohnya “Kafir kah ikam”

² Informan II (Faridah, SH) Wawancara Tanggal 3 April 2024

(apakah kamu kafir). Lalu yang menegur jadi serba salah, ditegur salah, tapi apabila dibiarkan juga salah.

Kegiatan pencarian dana dipinggir jalan ini sebenarnya sangat mengganggu pengguna jalan yang berlalu lintas, tidak jarang mengakibatkan kemacetan, kecelakaan, dan pengeras suaranya tidak jarang ada yang mengganggu jam istirahat bagi orang lain.

Data Informan III

Nama : Hj. Sri Wahidah, S. IP, MM

Usia : 58 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Uraian dari informan III beliau sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) perihal tentang adanya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan ketentraman Masyarakat beliau mengatakan bahwa peraturan itu masih berlaku sampai sekarang, tetapi pada praktik dilapangan secara langsung belum terlaksanakan menurut ketentuan Perda yang berlaku, kebanyakan yang titertibkan hanya masalah pedangang kaki lima.³

Menurut hasil wawancara menurut beliau kegiatan pencarian sumbangan ini sepertinya sudah membudidaya di masyarakat, tidak di

³ Informan III (Hj. Sri Wahidah, S. IP, MM) Wawancara Tanggal 4 April 2024

Barito Kuala aja bahkan daerah Hulu Sungai Selatan juga lebih banyak dari pada disini, apalagi jika mendekati lebaran hampir setiap desa pencarian dana.

Sebenarnya kegiatan tersebut sangat mengganggu pengguna jalan, apalagi ketika jalan tersebut banyak dilalui orang, tidak sedikit orang yang kecelakaan ditempat tersebut. Sebenarnya kalo dipikir-pikir menurut beliau, orang memberi bantuan tidak harus Ketika orang meminta di pinggir jalan, orang bisa menepi ke pinggir jalan dan mengasih langsung ke tempat yang ada pencarian dana tersebut. Karena pencarian dana dipinggir jalan ini lebih banyak mudharatnya. Mau menegur langsung pun tidak enak karena masih punya hati nurani.

Proses perizinannya yang pertama harus ke Bagian Sosial, dari situ nanti akan mendapatkan surat rekomendari untuk dibawa ke Mal Pelayanan Publik Setara Kabupaten Barito Kuala bagian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu (DPMPTSP). Dari situ nanti akan diarahkan lagi untuk soal perizinannya.

Kegiatan sosialisasi sebenarnya juga sudah direncanakan tetapi masih belum terlaksana sampai sekarang. Namun nanti pasti terlaksana karena masih berkontribusi dengan berbagai pihak lainnya.

Saat ini yang sangat ditegur yakni masalah pedagang kaki lima (PKL) yang mengganggu jalan, padahal sudah diberi surat peringatan tetapi sepertinya tidak jadi penghalang untuk mereka yang masih berdagang.

Contohnya saja ditempat ini di rajja, maka mereka akan pindah tetapi masih ditempat yang mengganggu jalan umum, padahal tempat berjualan sudah ada disediakan, namun menurut mereka tempat itu kurang strategis.

Data Informan IV

Nama : Lisa Hadiyati, S.H

Usia : 42 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1 Hukum

Pekerjaan : PNS

Uraian dari informan IV menurut hasil wawancara dengan beliau tentang adanya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan ketentraman Masyarakat beliau mengatakan bahwa peraturan ini masih berlaku sampai sekarang dan tidak ada perubahan sampai sekarang.⁴

Dalam praktik pencarian dana yang dilakukan harusnya memiliki izin terlebih dahulu baru bisa melakukan pencarian dana dipinggir jalan ini. Tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada data yang meminta izin untuk melakukan pencarian dana yang masuk kepada Satpol PP, mungkin izinnnya hanya sebatas kepala desa tersebut atau hanya sekedar hasil musyawarah pada desa tersebut saja.

⁴ Informan III (Lisa Hadiyati, S.H) Wawancara Tanggal 4 April 2024

Menurut Peraturan Daerah Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 ini juga menyebutkan bahwa diharuskan mengurus izin terlebih dahulu, tetapi yang terjadi bahwa tidak ada yang memiliki izinnnya. Sebenarnya Satpol PP tidak mengizinkan tetapi dilarang pun tidak ada respon baik yang terjadi dimasyarakat. Kata masyarakat ini pencarian dana untuk tempat ibadah masa harus dilarang-larang, sedangkan kita sesama muslim.

Cara penertiban yang seharusnya dilakukan yakni menegur/surat peringatan sampai batas 3 kali, apabila masih dilakukan maka akan di bawa kekantor Satpol PP untuk diberikan pembinaan. Tetapi ini tidak dilakukan sampai sekarang karena menegur pun tidak tega, karena hati Nurani masih memiliki iba yang sangat besar kepada pencari sumbangan dipinggir jalan.

Sosialisasi tentang pencarian dana dipinggir jalan yang menggunakan jalan umum ini belum pernah dilakukan di Daerah Barito Kuala, tetapi sudah direncanakan bahwasanya nanti akan dilakukan sosialisasi ditengah masyarakat, agar masyarakat mengetahui bahwa ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang adanya pencarian dana tersebut. Karena kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah yang mengatur harus ada izin terlebih dahulu apabila ada kegiatan pencarian dana.

Data Informan V

Nama : Amila Wahdah, S. Sos

Usia :48 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Uraian dari informan V menurut hasil wawancara dengan beliau berkaitan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan ketentraman Masyarakat beliau mengatakan bahwa peraturan ini masih berlaku dan belum ada perubahan.⁵

Menurut beliau sampai sekarang belum pernah ada penertiban tentang pencarian dana dipinggir jalan maupun dari rumah kerumah, tetapi yang beliau ketahui bahwa apabila ada yang meminta sumbangan diluar daerah Barito Kuala maka akan dipulangkan ketempat asalnya. Karena keadaan seperti itu juga meresahkan warga sekitar menuntut mereka tempat ibadah daerah mereka saja belum selesai, malah ada orang luar daerah yang minta bantuan kedesa kami.

Apabila kegiatan pencarian dana ini berkaitan dengan perenovasian tempat ibadah maka yang menegur pun jadi ikut serba salah. Pandangan masyarakat akan jadi tidak baik terhadap kita. Mungkin apabila diadakan sosialisasi terlebih dahulu masyarakat sedikit banyaknya akan memahami. Karena yang melakukan sumbangan ini terkhusus yang jaga dijalan langsung banyak yang pendidikannya hanya tamatan SD bahkan ada yang

⁵ Informan V (Amila Wahdah, S. Sos) Wawancara Tanggal 4 April 2024

tidak tamat, maka mereka otomatis kurangnya pengetahuan tentang adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pencarian dana ini.

Data Informan VI

Nama : Siti Fatimah Wahidah, SH

Usia : 43 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : PNS

Uraian dari informan VI beliau sebagai Satpol PP Daerah Barito Kuala menurut hasil wawancara dengan beliau berkaitan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan ketentraman Masyarakat beliau mengatakan bahwa peraturan ini masih berlaku sampai sekarang.⁶

Menurut beliau seharusnya memang harus ada izin terlebih dahulu sebelum kegiatan pencarian dana ini dilakukan. Tetapi sampai sekarang di daerah Barito Kuala ini belum ada data yang minta izin meminta sumbangan yang masuk sampai sekarang ke Satpol PP, bahkan tidak pernah ada.

Kata beliau kami Satpol PP belum pernah menegur si pencari dana tersebut sampai sekarang. Memang menurut Peraturan Daerah Barito Kualanya ini harusnya ada Tindakan tegas oleh bagian yang menegakkan Perda ini yaitu kami sendiri Satpol PP. tetapi lagi-lagi yang terjadi yakni

⁶ Informan VI (Siti Fatimah Wahidah, SH) Wawancara Tanggal 4 April 2024

berkaitan dengan hati Nurani, karena ini berkaitan dengan pencarian dana Perbaikan tempat ibadah.

Pencarian dana dipinggir jalan raya ini memang sebetulnya tidak diperbolehkan apabila tidak ada izinnya, karena ini juga berdampak tidak baik bagi pencari dana tersebut, terlebih khusus yang jaga dipinggir jalan. Tidak menurup kemungkinan adanya kejadian kecelakaan yang mengakibatkan si pencari dana tersebut ikut terkena dampaknya contohnya saja yang pernah terjadi di Daerah Tanah Laut yang menewaskan si pencari dana tersebut. Tidak menginginkan hal itu terjadi tapi bisa saja itu terjadi secara kebetulan. Karena pada dasarnya pencarian dana dipinggir jalan ini memang memiliki dampak yang tidak baik.

Data Informan VII

Nama : Yusiarmi Handayani

Usia : 48 Tahun

Pendidikan Terakhir : D3

Pekerjaan : Kasubbag PKA

Uraian dari informan VII selaku Kusubbag PKA dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan beliau mengatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 terkhusus Pasal 17 Ayat 2 ini masih berlaku dan tidak ada perubahan.⁷

⁷ Informan VII (Yusiarmi Handayani) Wawancara Tanggal 4 April 2024

Dalam pelaksanaannya memang belum ditegakkan. Padahal apabila dilihat dari peraturan daerah itu sendiri maka itu memang wajib ditegakkan, tetapi berbeda dengan keadaan dilapangan yang memang sudah membudidaya dan tidak pernah adanya laporan masalah perizinan yang masuk ke data Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Daerah Barito Kuala ini.

Beliau juga mengatakan mungkin karena urusannya yang lumayan menguras waktu maka pencarian dana ini mengambil jalan sendiri, bahwa cukup izin desa saja. Padahal kepala desa tidak ada wewenang untuk membolehkan pencarian dana dipinggir jalan ini, tetapi mungkin melihat keadaan tempat ibadah yang sudah cukup umurnya dan harus segera diperbaiki maka beliau mengikuti musyawarah yang ada di desa tersebut.

Secepatnya sosialisasi akan diadakan masih menunggu konfirmasi dari berbagai pihak terlebih dahulu. Agar masyarakat mengetahui dan membuka jalan piker mereka bahwa ini ada diatur didalam Peraturan Daerah Barito Kuala. Mereka banyak yang belum mengetahui tentang adanya peraturan tersebut jadi harus diberikan arahan terlebih dahulu.

Data Informan VIII

Nama : Asnan
Usia : 47 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Kepala Desa Sungai Bamban

Uraian dari informan VIII selaku Kepala Desa Sungai Bamban dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang adanya Perda No. 6 Tahun 2019 yang mengatur tentang harus adanya izin pada pelaksanaan meminta sumbangan ini.⁸

Beliau juga mengatakan bahwa Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 ini tidak diterapkan di Desa Sungai Bamban ini, beliau juga berpendapat bahwa apabila harus mengurus izin terlebih dahulu maka prosesnya akan melambat, tetapi apabila diharuskan beliau siap untuk mengikuti peraturan yang ada.

Beliau juga menyampaikan sistem meminta sumbangannya sepengetahuan beliau dengan cara bergantian setiap harinya, waktu awal dari diadakannya pencarian dana ini ada kurang lebih 20 orang, tetapi semakin lama hanya tersisa kurang lebih 10, mungkin karena adanya kesibukan masing-masing dan tidak adanya keinginan lagi untuk ikut serta dalam membantu pencarian dana ini. Jadi dari 10 orang tersebut dibagi dalam 2 atau 3 bagian dalam setiap harinya.

Berkaitan dengan sistem upah nya beliau kurang mengetahui, kalo menurut hasil rapat awal dengan masyarakat, tokoh desa, panitia masjid dan panitia musholla, ditetapkan hasil dari dana yang diperoleh 80% untuk Masjid 20% untuk upah bagi yang melaksanakan meminta sumbangan

⁸ Informan VIII (Asnan) Wawancara Tanggal 5 April 2024

dipinggir jalan tersebut. Tapi pernah dibagi untuk perbaikan Musholla Darul Taqwa juga yakni untuk perbaikan atap yang sudah bocor dan diharuskan mengganti secepatnya.

Beliau juga mengungkap bahwa Masjid Nurul Taqwa ini Sudah 3 kali Pindah dari tahun 1980 jadi sudah limayan rapuh sebagian besar dari masjid ini. Proses pencarian dana ini yang beliau ingat dari tahun 2023 awal, tetapi 1 bulan pertama diawal digunakan full untuk erbaiakn Musholla Darul Taqwa, lalu setelah itu baru untuk dana Masjid Nurul Taqwa. Dan dana yang dihasilkan dari pencarian dana di pinggir jalan ini menurut beliau lebih cepat mendapatkan hasilnya dari pada menunggu infaq atau sumbangan langsung ke Masjidnya.

Data Informan IX

Nama : Hendriani

Usia : 35 Tahun

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Perangkat Desa Sungai Baman

Uraian dari Informan IX selaku Panitia Pencarian Dana Masjid di Desa Sungai Baman Kabupaten Barito Kuala dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui bahwa menurut Peraturan Daerah ada aturan yang mengatur tentang harus adanya izin terlebih dahulu untuk mengadakan pencarian dana dipinggir jalan ini, beliau hanya menyampaikan izin kepada Polsek Rantau Badauh, tetapi dari Polsek tersebut mengatakan bahwa membolehkan tidak

dan melarang juga tidak, tetapi Polsek Tidak bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena dari dasarnya memang tidak ada izin resmi dari atas.⁹

Apabila diharuskan adanya izin resmi maka beliau selaku ketua panitia pencarian dana masjid ini bersedia mengikuti aturan dan siap mengurus izin agar tidak bertentangan dengan aturan yang telah dibuat.

Beliau juga menyebutkan bahwa pencarian dana ini dibagi menjadi 2 tempat, tempat pertama ada di persimpangan arah menuju masjid tersebut, dan tempat kedua ada di depan Musholla Darul Taqwa. Kata beliau bahwa tempat pertama ini murni untuk masjid dan tidak ada pembagian untuk Musholla, sedangkan tempat kedua ada pembagian dengan Musholla Nurul Takwa dalam waktu tertentu. Sistem upahnya kalo menurut hasil kesepakatan awal waktu rapat yakni memang 20% tetapi seiring berjalannya waktu yang membuat hasil sumbangan ini semakin minim maka kesepakatan itu mulai hilang dan upahnya melihat dari hasil yang diperoleh, apabila banyak yang terkumpul maka banyak juga pembagiannya, tetapi apabila sedikit maka sebisa mungkin mengkompensasinya agar tidak terlalu menguras hasil sumbangan yang diperoleh.

Untuk tata pelaksanaannya ditempat pertama yang bertahan hanya 2 orang sampai sekarang, terkadang setengah hari atau sehari full, sedangkan ditempat kedua menurut beliau 3, 4 atau 5 orang dalam satu harinya.

⁹ Informan IX (Hendriani) Wawancara Tanggal 5 April 2024

Apabila adanya acara pernikahan, kematian dan lain sebagainya maka kegiatan ini diliburkan untuk mengormati yang mempunyai acara dan bisa membantu kegiatan tersebut.

Kegiatan pencarian dana ini menurut beliau yang ditempat pertama sudah sejak 2020, sedangkan ditempat kedua sejak awal 2023. Kenapa ada 2 tempat dikarenakan ditempat pertama tidak adanya pengeras suara, dan Masjidnya terletak di dalam Desa tidak Dipinggir jalan raya, beliau juga berharap bahwa bertambahnya orang yang berkontribusi ikut serta dalam pencarian dana ini agar antusias para pengguna jalan raya yang lalu lalang lebih bersemangat untuk memebrikan bantuannya, agar orang mengrtahui bahwa masjid yang diperbaiki sangat memerlukan dana yang tidak sedikit.

Data Informan X

Nama : Arpiah

Usia : 51 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Uraian menurut informan X selaku petugas pencarian dana masjid di Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala dan juga isteri dari Bapak RT. 02 dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui ada izinnya atau tidak karena menurut

beliau, beliau hanya sekedar membantu pencarian dana tersebut, apabila masalah izin mungkin Panitia Pencarian dananya yang lebih mengetahui.¹⁰

Menurut beliau apabila tidak ada izin maka otomatis Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 Pasal 17 Ayat 2 ini sudah pasti tidak diterapkan. Beliau juga mengatakan bahwasanya praktik pencarian dana ini dibagi menjadi 2 kelompok bagian, jadi setiap harinya selalu bergantian antar kelompok tersebut dan uang dari hasil pencarian dana setiap harinya tersebut dikumpulkan terlebih dahulu lalu selanjutnya baru disetor kebagian panitia sumbangan masjid. Dari hasil pendapatan perhati ada bagian untuk si pencarian dana tersebut, tidak bisa dipastikan hanya saja tergantung dari penghasilan tersebut.

Pencarian dana ini menurut sepeningat beliau sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2023 sampai sekarang, beliau juga memabantu pencarian dana ini menunggu ada waktu luang saja guna sambal membantu perbaikan masjid tersebut.

Data Informan XI

Nama : Tuti Barokah

Usia : 28 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

¹⁰ Informan X (Arpiah) Wawancara Tanggal 5 April 2024

Uraian menurut informan XI Selaku Petugas pencarian dana masjid di Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan beliau mengatakan bahwa ada izin untuk pencarian dana ini, tetapi beliau hanya mengetahui izinnnya sampai batas Kepala Desa Sungai Bamban Tersebut.¹¹

Beliau mengatakan bahwa pencarian dana ini dibagi menjadi 2 bagian, ada yang 4 orang ada juga yang 5 orang, setiap harinya bergantian, tetapi apabila ada acara perkawinan, kematian, 100 hari orang meninggal dan lainnya maka kegiatan pencarian dana ini diliburkan dalam beberapa hari. Proses penyetoran uang yang dihasilkan tersebut biasanya di setor kepada panitia pencarian dana setiap 2 minggu sekali, sekali setor sekitar 2-3 juta.

Menurut beliau upah untuk pencarian dana dipinggir jalan ini sekarang tergantung penghasilan perharinya, tidak menuntut kemungkinan banyak atau sedikit yang didapat, apabila sedikit beliau tidak berharap banyak terhadap uang tersebut karena ketidak tega meminta banyak yang pasti uang itu diutamakan untuk dana perbaikan masjid tersebut.

Sebelum ada terjadinya kecelakaan, ada di pasang baliho pengumuman sumbangan untuk Masjid Nurul Taqwa Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala beserta kerucut lalu lintas (*traffic cone*) agar para pengendara yang lalu Lalang berhati-hati dan memperlambat kecepatannya.

¹¹ Informan XI (Tuti Barokah) Wawancara Tanggal 5 April 2024

Tetapi ternyata karena adanya kerucut lalu lintas tersebut malah mengakibatkan kecelakaan, untungnya tidak parah. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak sadar bahwa adanya kerucut lalu lintas tersebut yang diletakkan di garis tengah jalan raya karena beliau sambil menoleh ke sisi lain jalan. Sejak kejadian itu tidak pernah lagi di letakkan kerucut lalu lintas tersebut. Menurut beliau cara pencarian dana di pinggir jalan secara langsung ini lebih cepat dalam menghasilkan dana, agar masjid di desa mereka lebih cepat selesai.

Data Informan XII

Nama : Siti Aisyah Ismi, S. Pd

Usia : 23 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1 PGSD

Pekerjaan : -

Uraian menurut informan XII Selaku masyarakat sekitar pencarian dana untuk masjid di Desa Sungai Baman Kabupaten Barito Kuala dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan beliau mengatakan bahawa mengetahui tentang Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Tetapi beliau tidak mengetahui bahwasanya pencarian yang ada di Desa Sungai Baman ini

tidak ada izin lebih lanjutnya hanya saja sampai izin kepada kepala desa, dan hasil musyawarah masyarakat saja.¹²

Tentang adanya Peraturan Daerah ini menurut beliau, beliau sangat setuju apabila di terapkan, karena yang kita ketahui bahwasanya kegiatan yang dilakukan dipinggir jalan ini meskipun untuk tempat ibadah tetap saja pasti ada kejadian yang memudhoratkan, tidak hanya membahayakan si pengendara yang lewat, tetapi juga membahayakan bagi si pencari dana dipinggir jalan raya tersebut. Tetapi dari sisi lain dilihat dari si pencari dana tersebut sepertinya mereka minim pengetahuan tentang adanya bahaya yang mengancam keselamatan mereka.

Beliau mengatakan bahwa setiap harinya ada beberapa orang yang menjadi petugas pencarian dana tersebut dan setiap harinya pasti bergantian, kira-kira ada 9 atau 10 orang untuk jumlah keseluruhan yang bertahan sampai saat ini. System upah pencarian dananya juga tergantung hasil yang mereka dapatka berharinya, apabila banyak maka dipakai kesepakatan awal waktu musyawrah yakni 20% untuk si pencari dana, tetapi apabila sedikit maka sedikit juga persenan yang didapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa mereka ikut serta dalam pencarian dana tersebut hanya semata-mata untuk mebantu memeperlancar perbaikan tempat ibadah tesebut, karena itu adalah satu-satunya masjid yang ada di desa mereka.

¹² Informan XII (Siti Aisyah Ismi) Wawancara Tanggal 5 April 2024

Setelah adanya pencarian dana dipinggir jalan ini menurut beliau dana yang dihasilkan lebih cepat terkumpul dan perbaikannya juga sedikit lebih cepat dari pada harus menunggu infaq langsung dari donator atau dari orang yang ingin menyumbangkan secara langsung ke masjid.

MATRIK HASIL WAWANCARA BIDANG HUKUM

Tabel 4.2 Matrik Hasil Wawancara Bidang Hukum

No	NAMA	MENURUT ATURAN	PENDAPAT INFORMAN
1.	Khairunnisa, S.H (Bidang Hukum)	Berlaku	Berdasarkan hasil wawancara tersebut beliau berpendapat bahwa Perda No. 6 Tahun 2019 ini dikeluarkan menurut peraturan yang sudah berlaku, dan penegakan hukumnya ada di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Menurut Perda No. 6 Tahun 2019 kalo melihat dari sisi ketetapannya memang tidak diperbolehkan apabila tidak ada izinnya
2.	Faridah, S.H (Bidang Hukum)	Berlaku	Dari hasil wawancara beliau mengatakan dari segi penegakkannya belum terlaksanakan, mungkin saja kegiatan ini terlalu membudidaya di masyarakat, bahkan kita yang menegur yang disalahkan mereka yang mengadakan pencarian dana, dari segi penegakkannya yang lebih mengetahui adalah Satpol PP.

Matrik Hasil Wawancara Satpol PP Barito Kuala

Tabel 4.3 Matrik Hasil Wawancara Satpol PP Barito Kuala

NO	NAMA	PENEGAKAN	PENDAPAT INFORMAN
1.	Hj. Sri Wahidah, S. IP, MM (Sektetaris Satpol PP)	Belum ditegakkan	Perihal tentang adanya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan ketentraman Masyarakat beliau mengatakan bahwa peraturan itu masih berlaku sampai sekarang, tetapi pada praktik dilapangan secara langsung belum terlaksanakan menurut ketentuan Perda yang berlaku, kebanyakan yang titertibkan hanya masalah pedangang kaki lima
2.	Lisa Hadiyati, S.H (Kasi penyidikan dan penindakan)	Belum ditegakkan	Yang terjadi di lapangan bahwa tidak ada yang memiliki izinnya. Sebenarnya Satpol PP tidak mengizinkan tetapi dilarang pun tidak ada respon baik yang terjadi dimasyarakat. Menurut masyarakat ini pencarian dana untuk tempat ibadah kenapa harus dilarang-larang, sedangkan kita sesama muslim.
3.	Amila Wahdah, S. Sos (Kusubbag umum dan kepegawaian)	Belum ditegakkan	Menurut beliau sekarang belum pernah ada penertiban tentang pencarian dana dipinggir jalan maupun dari rumah kerumah, tetapi yang beliau ketahui bahwa apabila ada yang

			meminta sumbangan diluar daerah Barito Kuala maka akan dipulangkan ketempat asalnya. Karena keadaan seperti itu juga meresahkan warga sekitar.
4.	Siti Fatimah Wahidah, S.H (Kasi OPSDAL Dan pengembangan personil)	Belum ditegakkan	Kata beliau kami Satpol PP belum pernah menegur si pencari dana tersebut sampai sekarang. Memang menurut Peraturan Daerah Barito Kuala harusnya ada Tindakan tegas oleh bagian yang menegakkan Perda ini yaitu kami sendiri Satpol PP. tetapi lagi-lagi yang terjadi yakni berkaitan dengan hati Nurani, karena ini berkaitan dengan pencarian dana Perbaikan tempat ibadah.
5.	Yusiarmi Handayani (Kusubbag PKA)	Belum ditegakkan	Beliau mengatakan Perda No. 6 Tahun 2019 terkhusus kepada pasal 17 ayat 2 tentang diharuskan adanya izin untuk meminta sumbangan dipinggir jalan, sampai sekarang belum ditegakkan dan belum pernah ada perizinan yang masuk sampai sekarang. Namun perencanaan untuk mengadakan sosialisasi akan segera dilaksanakan menunggu persetujuan dari berbagai pihak.

MATRIK HASIL WAWANCARA PENCARIAN DANA MASJID

Tabel 4.4 Matrik Hasil Wawancara Petugas Pencarian Dana

NO	NAMA	PENERAPAN	PENDAPAT INFORMAN
1.	Asnan (Kepala Desa Sungai Baman)	Tidak diterapkan (tidak ada izin)	Dari hasil wawancara mengatakan beliau tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang adanya perizinan apabila ingin mengadakan pencarian dana.
2.	Hendriani (Ketua Pengurus Masjid dan Pencarian Dana)	Tidak diterapkan (tidak ada izin)	beliau tidak mengetahui bahwa menurut Peraturan Daerah ada aturan yang mengatur tentang harus adanya izin terlebih dahulu untuk mengadakan pencarian dana dipinggir jalan ini, beliau hanya menyampaikan izin kepada Polsek Rantau Badauh, tetapi dari Polsek tersebut mengatakan bahwa membolehkan tidak dan melarang juga tidak, tetapi Polsek Tidak bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena dari dasarnya memang tidak ada izin resmi dari atasan.
3.	Arpiah (Petugas Pencarian Dana)	Tidak Mengetahui	Dari hasil wawancara beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui tentang perizinannya, karena menurut beliau yang lebih mengetahui perizinannya yakni

			panitia pencarian dana ini, sedangkan beliau hanya menjalankan tugas beliau yakni meminta sumbangan dipinggir jalan raya.
4.	Tuti Barokah (Petugas Pencarian Dana)	Tidak mengetahui	Dari hasil wawancara beliau mengatakan pencarian dana ini sudah ada izinnya, namun beliau tidak mengetahui izinnya sampai mana. Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata pencarian dana ini adalah hasil musyawarah satu kampung, menurut keputusan bersama, dan disetujui semua masyarakat.
5.	Siti Aisyah Ismi, S. Pd (Masyarakat Sekitar)	Tidak mengetahui	Beliau mengatakan bahwa mengetahui tentang Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Tetapi beliau tidak mengetahui bahwasanya pencarian yang ada di Desa Sungai Bamban ini tidak ada izin lebih lanjutnya hanya saja sampai izin kepada kepala desa, dan hasil musyawarah masyarakat saja. Menurut beliau minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Perda ini yang membuat mereka tidak mengetahui adanya peraturan ini. Seandainya ada kegiatan sosialisasi mungkin itu akan membuka jalan berfikir mereka.

C. Analisis

1. Implementasi Pencarian Dana Perbaikan Masjid Di Kabupaten Barito Kuala Menurut Perda No. 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah Barito Kuala adalah peraturan yang dibuat dan disahkan di Barito Kuala, kondisi daerah yang melatar belakangi berbagai permasalahan yang senantiasa berubah-ubah. Seperti keadaan jalan umum, keadaan masyarakat dan lingkungan sosial.

Peneliti mengamati praktik meminta sumbangan yang ada di Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala dibagi menjadi 2 bagian, perharinya kurang lebih 5 orang bergantian dalam setiap harinya. Kegiatan ini sekedar mengisi waktu luang, bukan menjadi pekerjaan tetap. Kegiatan ini memang sudah di musyawarahkan dengan masyarakat Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala dan disetujui, karena memang keadaan masjidnya yang sudah mulai lapuk dan sudah terhentak. Masjidnya juga sudah 3 kali pindah dari tahun 1980 jadi masjid ini sudah termasuk masjid tertua yang ada di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, masjid ini dibangun dengan dana Desa, bantuan dari masyarakat sekitar dan bantuan dari donator.

Peneliti mendapatkan informasi dari ketua pencarian dana masjid ini, menurut beliau yang dapat peneliti tangkap yakni penelitian ini sudah dimulai sejak awal 2022, dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan pendapatan yang dihasilkan memang lumayan banyak, tetapi sesudah itu pendapatan mulai berkurang dari bulan kebulan.

Masyarakat sekitar juga minim pengetahuan tentang peraturan yang ada di daerah ini, oleh sebab itu mereka tidak memiliki izin dikarenakan tidak mengetahui peraturan tersebut, bahkan mereka baru mengetahui Ketika peneliti melakukan penelitian kemasyarakat secara langsung.

Dalam peraturan Daerah Barito Kuala memang sudah jelas dikatakan bahwa meminta sumbangan dipinggir jalan harus ada izinnya terlebih dahulu, namun dimasyarakat Barito Kuala kegiatan ini sudah membudidaya kurang lebih ada 10 desa yang melakukan pencarian dana dipinggir jalan raya. Kegiatan ini dilakukan untuk pencarian dana pembangunan masjid, musholla, pesantren dan lain sebagainya.

Kemudian hasil wawancara dengan petugas pencarian dana, kepala desa dan masyarakat sekitar pada tanggal 5 April 2024, bisa ditarik kesimpulan bahwa peraturan daerah Barito Kuala No. 6 Tahun 2019 ini memang tidak diterapkan, bukan karena tidak ingin mengikuti peraturan hanya saja mereka tidak mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur tentang adanya izin apabila ingin mengadakan pencarian dana. mereka juga menyebutkan terlaksananya pencarian dana ini karena diadakannya musyawarah yang diadakan dimasyarakat dan hasil dari kesepakatan masyarakat sekitar tersebut.

Penulis berpendapat terkait adanya Peraturan Kabupaten Barito Kuala No. 6 Tahun 2019 Pasal 17 Ayat 2 ini memang berlaku tetapi penegagakkannya yang belum terlaksana, sehingga bagi masyarakat yang mengadakan pencarian dana ini tidak mengikuti peraturan yang

berlaku. Bukan tidak ingin tetati ketidak tahuan mereka tentang peraturan ini yang membuat mereka tidak menggunakan izin resmi secara langsung hanya sebatas izin desa, bahkan Kapolsek Rantau Badauh juga tidak mengizinkan, tetapi tidak juga melarang. Yang artinya apabila ada terjadi yang tidak mengenakkan akan ditanggung sendiri oleh petugas tanpa melibatkan polisi setempat.

2. Status Hukum Mereka yang Meminta Sumbangan Dipinggir Jalan Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan data yang ditemukan dari hasil wawancara pada tanggal 3 April 2024 dengan bagian hukum kantor Bupati Barito Kuala dapat disimpulkan bahwa pencarian dana perbaikan masjid di Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala ini tidak ada izinnnya, mereka juga menegaskan bahwasanya mereka sebenarnya tidak mengetahui pasti bagaimana cara penerapannya, karena yang menegakkan di lapangan secara langsung adalah bagian Satpol PP. yang mereka ketahui hanya mengeluarkan Peraturan Daerah ini menurut perintah atasan, sedangkan cara kerja dilapangan mereka kurang mengetahui. Memang kata mereka bahwa merurut Peraturan Daerah Barito kuala No.6 Tahun 2019 Pasal 17 Ayat 2, apabila ingin mengadakan pencarian dana harus memiliki izin terlebih dahulu mengingat bahwa peraturan ini telah di tetapkan di Barito Kuala, maka cara kerjanya juga harus mengikuti peraturan yang sudah berlaku.

Mengingat bahwa keadaan sosial masyarakat yang cenderung minimnya pengetahuan tentang adanya peraturan daerah yang ada di Barito Kuala, maka peraturan tersebut kurang diketahui oleh sebagian banyak masyarakat.

Hasil wawancara selanjutnya yakni tanggal 4 April 2024 wawancara ini diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Barito Kuala, hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa sampel mengatakan bahwa Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 khususnya pada Pasal 17 Ayat 2 sampai saat ini belum pernah ditegakkan, karena sebagian besar yang menjadi eksistensi perhatian Satpol PP dimasyarakat yakni tentang masalah pedagang kaki lima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan hasil wawancara bahwa Peraturan Daerah Barito Kuala belum ditegakkan sampai sekarang, memang sudah ada rencana akan diadakan sosialisasi terlebih dahulu tentang Peraturan Daerah ini terlebih khusus tentang pencarian dana yang diadakan di masyarakat, kegiatan ini sudah membudidaya dimana-mana bahkan sudah hampir setiap desa mengadakan pencarian dana dipinggir jalan baik untuk renovasi masjid, pembangunan masjid, bahkan untuk pembangunan pesantren.

Kegiatan pencarian dana di pinggir jalan secara langsung memang hasilnya menjanjikan, tetapi tidak bertahan lama, hanya kisaran waktu 1 sampai 3 bulan saja yang mendapatkan hasil lumayan banyak, selebihnya hanya setengah bahkan seperempat dari sebelumnya. Bahkan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun sudah pernah mengungkapkan bahwa pencarian dana menggunakan objek jalan raya tidak disarankan/tidak diperbolehkan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Barito Kuala juga pernah mendengar teguran secara langsung dari premotor yang lewat, respon yang didapat malah berbanding terbalik, mereka menanggapi semuanya dengan kata-kata kurang mengena.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menemukan status hukum Peraturan Daerah (PERDA) Barito Kuala No. 6 Tahun 2019 masih berlaku sampai sekarang namun penegagakkannya belum terlaksanakan, karena kegiatan pencarian sumbangan ini kurang menjadi perhatian dimasyarakat.

MATRIK ANALISIS TENTANG PERDA NO. 6 TAHUN 2019

Tabel 4.5 Matrik Simpulan Analisis

No	Faktor Efektifitas Hukum	Simpulan
1.	Faktor Hukum	Kedudukan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 ini merupakan peraturan yang di buat dan di sah kan untuk ditegakkan di Barito kuala. Peraturan Daerah ini bersifat lokal dan diharuskan menjalankan semua yang sudah di atur dalam Peraturan Daerah Barito Kuala No.6 Tahun 2019. ¹³
2.	Faktor Penegak Hukum	Dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) daerah Barito Kuala masih belum menegakkan tentang adanya Perda No. 6 Tahun 2019 khususnya pada Pasal 17 Ayat 2 dikarenakan masih banyaknya

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 6 Tahun 2019

		faktor lain yang menghambat ditegakkannya peraturan ini. Belum diadakan sosialisasi secara langsung atau melalui media sosial yang mengakibatkan masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang adanya aturan yang mengatur tentang pencarian dana.
3.	Faktor Sarana/Prasarana	Sarana prasarana yang belum memadai tentang ditegakkannya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yakni belum adanya sosialisasi dari berbagai pihak secara langsung maupun melalui media sosial. Menurut peraturan daerah memang harus ditegakkan namun karena adanya kelemahan dari berbagai pihak yang mengakibatkan semuanya belum terlaksanakan.
4.	Faktor Masyarakat	Sebagian besar masyarakat wilayah Barito Kuala tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah yang mengatur diharuskan ada izin terlebih dahulu sebelum diadakannya meminta sumbangan untuk masjid. Di karenakan minimnya pengetahuan mereka yang sebagian besar memang petugas pencarian dana ini sudah berumur, jadi kurang mengetahui tentang media sosial dan sebagainya. Selain itu juga dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang membuat mereka tidak mengetahui tentang adanya peraturan ini.
5.	Faktor Kebudayaan	Bahwasanya Desa Sungai Bamban Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala banyak Masyarakat yang memikirkan pentingnya perbaikan masjid yang ada di Desa Mereka, maka mereka

		<p>berpartisipasi besar untuk perbaikan tersebut. Kegiatan ini juga sudah membudidaya dimasyarakat. Tidak hanya di Desa Sungai Bamban tetapi juga di desa-desa lainnya.</p>
--	--	---